



PENETAPAN

Nomor 642/Pdt.P/2024/PN Atb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Atambua yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, yang di periksa dengan Hakim Tunggal menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

Maslihan, Tempat Tanggal Lahir Tuban, 3 Juli 1981, Jenis Kelamin laki - laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jln. Ade Irma, RT.001/RW.005, Kelurahan Bardao, Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Atambua tanggal 12 Desember 2024, Nomor 642/Pdt.P/2024/PN Atb tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Setelah membaca surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Atambua tanggal 12 Desember 2024, Nomor 642/Pdt.P/2024/PN Atb tentang hari sidang;

Setelah mendengar keterangan memperhatikan surat bukti dan saksi-saksi yang di ajukan Pemohon dan serta segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan perkara ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 9 Desember 2024 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Atambua dan telah terdaftar dalam register perkara perdata Permohonan di bawah Nomor 642/Pdt.P/2024/PN Atb tanggal 12 Desember 2024 telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa nama pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Belu tercantum atas nama : MASLIHAN;
- Bahwa terdapat dokumen milik pemohon yang dulunya masih tertulis Nama DENI MASLIKAN, yang tertulis di Sertifikat Hak Milik Nomor : 230/Kelurahan Bardao atas nama DENI MASLIKAN;
- Bahwa oleh karena itu pemohon meminta ijin kepada Ketua Pengadilan Negeri Atambua untuk dibuatkan surat ataupun semacam penetapan yang menjelaskan bahwa identitas sebagaimana yang tercantum diatas adalah satu identitas yang sama

Hal. 1 dari 7 hal. Penetapan Nomor 642/Pdt.P/2024/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan apa yang telah pemohon kemukakan diatas, mohon Bapak Ketua Pengadilan Negeri Atambua berkenan menerima dan memeriksa permohonan ini, kemudian memanggil pemohon untuk menghadiri persidangan yang telah ditentukan, berikutnya dan selanjutnya memutuskan;

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan identitas pemohon dalam KTP, Kartu Keluarga, Buku Nikah dan Sertifikat Hak Milik pemohon adalah satu orang yang sama;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan pemohon telah dipanggil dengan sepatutnya dan telah pula datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa pada kesempatan tersebut telah dibacakan surat permohonan pemohon tersebut dan pemohon menyatakan tidak ada perubahan pada surat permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor 530412308680001 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu, atas nama Maslihan, tertanggal 15 Mei 2019, selanjutnya diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga dengan Nomor 5304121012060413 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu nama Kepala Keluarga Maslihan tanggal 26 Mei 2018, selanjutnya diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dengan Nomor 137/III/V/2012, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu, tertanggal 8 Mei 2012 antara Maslihan dengan Yuni Esti Lestari selanjutnya diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi Sertifikat (Tanda Bukti Hak) dengan Nomor 24.04.01.01.1.00300 yang diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Belu, atas nama pemegang hak bernama Deni Maslihan, tanggal 26 Maret 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P.5;
5. Fotokopi Surat Keterangan Beda Nomor 372/470/Kel.Atb/XII/2024 yang diterbitkan oleh kantor kelurahan Bardao, tertanggal 11 Desember 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P.5;

Bukti-bukti mana di atas telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya, dan telah pula diberi meterai yang cukup sehingga memenuhi syarat untuk diajukan sebagai alat bukti surat di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon disamping telah mengajukan bukti-bukti surat juga telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan

Hal. 2 dari 7 hal. Penetapan Nomor 642/Pdt.P/2024/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah sumpah/janji menurut ajaran agamanya pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Saksi **Sardi**, di bawah sumpah menerangkan pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa adalah saksi adalah Tetangga pemohon;
 - Bahwa saksi hadir di persidangan karena pemohon mengajukan permohonan mengenai penetapan identitas diri pemohon;
 - Bahwa ada perbedaan nama dalam KTP dan KK, Akta Nikah milik pemohon dengan Sertifikat Hak Milik Pemohon, dan yang tertera di KTP dan KK adalah nama Maslihan dan di kutipan akta nikah adalah Maslihan;
 - Bahwa nama pemohon yang sebenarnya adalah Maslihan, namun setelah Pembuatan KTP nama Pemohon berubah menjadi Deni Maslihan sehingga menyebabkan ada perbedaan nama di surat-surat milik pemohon khususnya di Nama dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 24.04.07.02.1.00230 yang diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Belu dan pada waktu proses balik nama pada Sertifikat Haki Milik tersebut;
 - Bahwa pekerjaan pemohon adalah Wiraswasta;
 - Bahwa pemohon mengajukan permohonan tersebut untuk mendapatkan Penetapan dari Pengadilan bahwa orang yang bernama Maslihan di KTP, KK dan Akta Nikah adalah orang yang sama di Sertifikat Hak Milik Nomor 24.04.07.02.1.00230 yang diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Belu, atas nama pemegang hak yaitu Deni Maslihan, tanggal 25 Agustus 1997 adalah orang yang sama yaitu pemohon sendiri sebagaimana surat keterangan yang diterbitkan pemerintah kelurahan Bardao, tanggal 11 Desember 2024;
 - Bahwa tujuan pemohon setelah mendapatkan penetapan pengadilan adalah untuk digunakan keperluan pengurusan tanah milik pemohon;
 - Bahwa pemohon tidak pernah terlibat dalam masalah apapun dalam masyarakat baik masalah pidana maupun masalah perdata;
2. Saksi **Alfred Banggu**, dibawah janji menerangkan pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah Tetangga pemohon;
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini karena pemohon mengajukan permohonan mengenai penetapan identitas diri pemohon;
 - Bahwa nama pemohon yang sebenarnya adalah Maslihan, namun setelah Pembuatan KTP nama Pemohon berubah menjadi Deni Maslihan sehingga menyebabkan ada perbedaan nama di surat-surat milik pemohon khususnya di Nama dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 24.04.07.02.1.00230

Hal. 3 dari 7 hal. Penetapan Nomor 642/Pdt.P/2024/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Belu dan pada waktu proses balik nama pada Sertifikat Hak Milik tersebut;

- Bahwa pekerjaan pemohon adalah Wiraswasta;
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan tersebut untuk mendapatkan Penetapan dari Pengadilan bahwa orang yang bernama Maslihan di KTP, KK dan Akta Nikah adalah orang yang sama di Sertifikat Hak Milik Nomor 24.04.07.02.1.00230 yang diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Belu, atas nama pemegang hak yaitu Deni Maslihan, tanggal 25 Agustus 1997 adalah orang yang sama yaitu pemohon sendiri sebagaimana surat keterangan yang diterbitkan pemerintah Kelurahan Bardao, tanggal 11 Desember 2024;
- Bahwa tujuan pemohon setelah mendapatkan penetapan pengadilan adalah untuk digunakan keperluan pengurusan tanah milik pemohon;
- Bahwa pemohon tidak pernah terlibat dalam masalah apapun dalam masyarakat baik masalah pidana maupun masalah perdata;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan sepanjang yang relevan dengan penetapan ini telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa pemohon menyatakan sudah tidak mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya pemohon mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan untuk dikabulkan atau tidak, dalam arti tidak bertentangan dengan hukum, maka Hakim akan mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberitanda P.1 sampai dengan P.5 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi yang keterangan sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Maslihan, diketahui bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di Jln. Ade Irma, RT.001/RW.005, Kelurahan Bardao, Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu, oleh karena itu Pemohon memiliki hak dan kapasitas untuk mengajukan permohonan *a quo* dan dapat diterima sebagai pihak mengajukan permohonan;

Hal. 4 dari 7 hal. Penetapan Nomor 642/Pdt.P/2024/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa nomenklatur Kelahiran adalah salah satu bagian dari Peristiwa Penting Kependudukan yang menjadi domain dari pejabat pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tidak mengalami perubahan dan tetap mengatur bahwa Peristiwa penting dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa selanjutnya penjelasan umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 menyatakan bahwa peristiwa kependudukan, antara lain perubahan alamat, pindah datang untuk menetap, tinggal terbatas, serta perubahan status orang asing tinggal terbatas menjadi tinggal tetap dan peristiwa penting, antara lain kelahiran, kematian, perkawinan, dan perceraian, termasuk pengangkatan, pengakuan, dan pengesahan anak, serta perubahan status kewarganegaraan, ganti nama dan peristiwa penting lainnya yang di alami oleh seseorang merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan. Untuk itu, setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan catatan sesuai ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 1 (satu) permohonan Pemohon adalah "Mengabulkan permohonan Pemohon", Hakim berpendapat karena petitum kesatu ini sangat berkaitan erat dengan petitum lainnya, maka petitum kesatu ini akan dipertimbangkan kemudian setelah mempertimbangkan petitum selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 2 (dua) Pemohon meminta agar Hakim memberikan penetapan "Menetapkan identitas pemohon dalam KTP, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Nikah adalah satu orang sama";

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon berdasarkan dari bukti surat (P.1) dan bukti surat (P.2) tertulis atas nama Maslihan, sedangkan bukti surat (P.3) tertulis atas nama Deni Maslihan, dan pada bukti surat (P.4) tertulis atas nama Maslihan;

Menimbang bahwa dari bukti surat yang diajukan oleh Pemohon tersebut, terdapat perbedaan nama sehingga pemohon menghendaki agar menetapkan pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Nikah (*Vide* bukti surat P.1 sampai dengan P.4) tertulis atas nama Maslihan, dan pada Sertifikat Hak Milik

Hal. 5 dari 7 hal. Penetapan Nomor 642/Pdt.P/2024/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 24.04.07.02.1.00230 yang diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Belu tertulis Deni Maslihan merupakan orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat serta keterangan saksi-saksi bahwa perbedaan nama pemohon pada dokumen-dokumen administrasi negara tersebut merupakan orang yang sama, sehingga petitum angka 2 (dua) Pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke 3 (tiga) oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, Pemohon harus dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), (RBg) serta segala peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan identitas nama pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Nikah atas nama **Maslihan** dan pada Kutipan Sertifikat Hak Milik nomor 24.04.07.02.1.00230 yang diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Belu tanggal 25 Agustus 1997 atas nama **Deni Maslihan** adalah satu orang yang sama;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 17 Desember 2024, oleh Muhammad Jauhari, SH., Hakim pada Pengadilan Negeri Atambua, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Yesaya Mantolas, SH., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Atambua dan Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Ttd

Yesaya Mantolas, SH.,

Muhammad Jauhari, SH.,

Hal. 6 dari 7 hal. Penetapan Nomor 642/Pdt.P/2024/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

rincian biaya

- Biaya PNBP pendaftaran	: Rp30.000,00
- Biaya pemberkasan / ATK	: Rp60.000,00
- Biaya PNBP panggilan	: Rp10.000,00
- Biaya redaksi	: Rp10.000,00
- Biaya materai	: Rp10.000,00 +
Jumlah	: Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah)